



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anwar Syahdad Purba Alias Nuar;**
Tempat lahir : Bogot Pulauan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Anwar Syahdad Purba Alias Nuar ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/III/Res.1.8/2-22 tanggal 17 Maret 2022;

Terdakwa Anwar Syahdad Purba Alias Nuar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR SYAHDAD PURBA alias NUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Biasa" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWAR SYAHDAD PURBA alias NUAR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, dengan jumlah semuanya 10 (sepuluh) kilogram;Dikembalikan kepada pihak kepada pihak Perkebunan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam BK 3208 QAE;
Dikembalikan kepada Saksi Susilawati Purba melalui Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa ANWAR SYAHDAD PURBA alias NUAR dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANWAR SYAHDAD PURBA Alias NUAR** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 bertempat di Blok 53 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang terletak di Desa Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib, ketika Saksi Taufid, Saksi Suharmin dan Saksi HARIONO (ketiganya merupakan Karyawan / Security PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar) sedang melakukan patroli rutin di Blok 53 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang terletak di Desa Banten Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, para saksi melihat Terdakwa Anwar Syahdad Purba Alias Nuar sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3208 QAE yang pada bagian depan terdapat 1 (satu) buah goni plastik dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat yang di duga berisi berondolan buah kelapa sawit, melihat kejadian tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekaligus mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3208 QAE, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Pos Satpam lalu diserahkan ke Polsek Dolok Masihul untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar sekitar bulan September tahun 2021 dan divonis Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan hukuman pidana Tipiring yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anwar Syahdad Purba Alias Nuar, pihak Perkebunan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TAUFID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brodolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Blok 53 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa, Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) Kg;
- Bahwa yang melihat langsung Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut yaitu Suhamin dan Hariono;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.40 Wib Saksi mendapat telepon dari Centeng Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Saksi Suharmin yang mengatakan kepada Saksi ada yang mengambil berondolan buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) kilogram di Blok 53 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Anwar Syahadat Purba Alias Nuar dan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE, setelah Saksi mendapat laporan tersebut, Saksi memerintahkan kepada Saksi Suharmin dan Saksi Hariono agar Terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutip berondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih menggunakan tanganya sebanyak 5 (lima) kilogram ke dalam tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram, dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, setelah berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih sebanyak 5 (lima) kilogram dan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram dengan total 10 (sepuluh) kilogram, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaruhnya di bagian tengah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp30.000.00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian buah yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) kilogram x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar dan Terdakwa telah di sidang perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUHARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil brodolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Blok 53 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut Bersama dengan Hariono;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib Saksi selaku Centeng Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar bersama teman Saksi bernama Hariono melaksanakan patroli rutin di Blok 53 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah Saksi bersama teman Saksi yaitu Hariono tiba di TKP (tempat kejadian perkara) di Blok 53 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, saksi melihat seorang laki-laki yang dikenal bernama Anwar Syahadat Purba alias Nuar mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam NO. Polisi BK 3208 QAE dan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram di bagian depan sepeda motor dimana jumlah keseleruhannya 10 (sepuluh) kilogram, dan saat itu juga Saksi bersama teman Saksi yaitu Hariono langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE. Setelah itu oleh Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Kepala Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Saksi Taufid, kemudian Saksi Taufid memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Hariono agar Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brodolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutip berondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih menggunakan tanganya sebanyak 5 (lima) kilogram ke dalam tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram, dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, setelah berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih sebanyak 5 (lima) kilogram dan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram dengan total 10 (sepuluh) kilogram, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaruhnya di bagian tengah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp30.000.00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian buah yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) kilogram x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar dan Terdakwa telah di sidang perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh



3. **Saksi HARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Blok 53 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa, Banten Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama Saksi Suhamin;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib Saksi selaku Centeng Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar bersama teman Saksi bernama Suharmin melaksanakan patroli rutin di Blok 53 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, setelah Saksi bersama teman Saksi yaitu Suhamin tiba di TKP (tempat kejadian perkara) di Blok 53 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar melihat seorang laki laki yang dikenal bernama Anwar Syahadat Purba alias Nuar mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam NO. Polisi BK 3208 QAE dan membawa 1 (satu) buah goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram di bagian depan sepeda motor dimana jumlah keseleruhannya 10 (sepuluh) kilogram, dan saat itu juga Saksi bersama teman Saksi yaitu Suharmin langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE. Setelah itu oleh Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut melalui handphone kepada Kepala Satpam Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar yang bernama Saksi Taufid, kemudian Saksi Taufid memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Suharmin agar Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh



bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian yaitu 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brodolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutipi berondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih menggunakan tanganya sebanyak 5 (lima) kilogram ke dalam tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram, dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, setelah berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih sebanyak 5 (lima) kilogram dan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram dengan total 10 (sepuluh) kilogram, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaruhnya di bagian tengah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp30.000.00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian buah yang diambil sebanyak 10 (sepuluh) kilogram x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar dan Terdakwa telah di sidang perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah pada bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi di luar berkas perkara yang bernama Susilawati Purba yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan karena saksi adalah pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa brondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Socfindo;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motornya tersebut digunakan untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Socfindo oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam Sepeda motor milik Saksi tersebut karena digunakan Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi ada meminta izin kepada saksi terlebih dahulu, namun saksi tidak tahu jika sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan meminjam sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi karena menurut keterangan Terdakwa akan digunakan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mempunyai surat-surat kelengkapan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 wib di Blok 53 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar, Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa total keseluruhan berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar adalah seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit seorang diri;
- Bahwa awal kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa masuk ke areal Perkebunan PT. Socfindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Bandar di Blok 53 Afd I Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik warna putih dan 1 (satu) buah tas gendong warna coklat, setelah Terdakwa tiba ditempat kejadian perkara (TKP) di Blok 53 Afdeling 1 Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar, setelah Terdakwa melihat situasi aman kemudian Terdakwa mengutipi berondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit, selanjutnya berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram dan ke dalam tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram, dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, setelah berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa ambil dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih sebanyak 5 (lima) kilogram dan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, dimana Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara dinaikkan ke bagian tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE dan pada saat Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit menuju rumah Terdakwa di Dusun VI Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (masih di jalan Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar) tiba-tiba Centeng Perkebunan PT Socfindo Bangun Bandar datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) kilogram, dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE, kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) kilogram, dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT.Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT.Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Blok 53 Afd I Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa total keseluruhan berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar adalah seberat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit yaitu dengan mengutipi berondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih menggunakan tanganya sebanyak 5 (lima) kilogram ke dalam tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram, dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, setelah berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih sebanyak 5 (lima)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram dan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram dengan total 10 (sepuluh) kilogram, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaruhnya di bagian tengah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp30.000.00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) kilogram x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT Socfindo Bangun Bandar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Anwar Syahdad Purba alias Nuar**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar di Blok 53 Afd I Desa Banten, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih menggunakan tanganya sebanyak 5 (lima) kilogram ke dalam tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram,



dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram, setelah berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil dan di masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih sebanyak 5 (lima) kilogram dan ke dalam 1 (satu) buah tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram dengan total 10 (sepuluh) kilogram, kemudian Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara menaruhnya di bagian tengah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutipi berondolan buah kelapa sawit dari beberapa pohon kelapa sawit, selanjutnya berondolan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik warna putih menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kilogram dan ke dalam tas gendong warna coklat sebanyak 5 (lima) kilogram, sehingga totalnya 10 (sepuluh) kilogram, kemudian menaikkan berondolan tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang bertujuan agar buah sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) kilogram berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Socfindo Bangun Bandar dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-



norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Blok 53 Afdeling I Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar Desa, Banten Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit diambil Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kilogram milik PT. Socfindo Bangun Bandar, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo Bangun Bandar itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak PT. Socfindo Bangun Bandar selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Socfindo Bangun Bandar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp30.000.00 (Tiga puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 10 (sepuluh) kilogram x Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan total berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan Kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK 3208 QAE;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa sudah dinaikan ke atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk membawa berondolan buah kelapa sawit, namun oleh karena dalam fakta di persidangan diketahui barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik saksi susilawati sebagaimana bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Susilawati, dimana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Susilawati melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Syahdad Purba alias Nuar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram, 1 (satu) buah tas gendong warna coklat berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 5 (lima) kilogram dengan jumlah dengan total berat keseluruhan 10 (sepuluh) kilogram;

Dikembalikan Kepada PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BK



3208 QAE;

Dikembalikan kepada Saksi Susilawati melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulfqornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulfqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H.M.H.